

**ANALISIS KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
DI PASIR PENGARAIAN TAHUN 2011-2013**

LUSY FEBRIANI
andaruhuy@yahoo.com
&
Dr. H. Ali Yusri. MS

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km, 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru. 28293 Telp/Fax
(0761) 63277

ABSTRACT

An analysis of the performance of correctional institution in correctional training of students in the Pasir Pengaraian 2011-2013 year

Performance is the result of work carried out with the expected value. The work is targeted to be achieved by an organization in order to achieve the goal. The work that is to be achieved not only describe the end point of the planning work, but also shows the work of organizing the system, filling job, leadership style and employee control all these are factors supporting the work of achieving the desired result by a unit of work.

This study is a descriptive study using a qualitative approach as a tool of analysis. The research was conducted in the Pasir Pengaraian, Rokan Hulu with a focus on Performance Analysis Penitentiary in the Guidance for Correctional Learners in Prison Class II B Pasir Pengaraian along with factors that constrain the development process. The theory used is the theory of relative or destination (Doeltheorien). The technique used in data collection were interviews, observation and documentation.

After conducting research hence writers can conclude that the process of improving that has not been the protege correctional institution in class II a correctional institution b Pasir pengaraian students correctional institution and the difficult to produce guidance that effective , efficient , and successfully to . Factors that most affect the implementation of guidance of students in a correctional institution not maximum is the capacity of inhabitant of lapas excessive (over the capacity of) , funds , lapas officers , as well as experts .

Keywords: Performance, Development, Correctional Learners.

PENDAHULUAN

Banyak pengungkapan yang menjelaskan dalam berbagai forum seminar yang bersifat nasional atau seminar regional maupun internasional, munculnya keluhan yang mengindikasikan bahwa kinerja Pegawai Negeri Sipil di Indonesia tergolong sangat mengecewakan. Tidaklah mengherankan dan merupakan kewajaran jika terjadi fenomena demikian, karena masih minimnya pengetahuan maupun pemahaman pegawai terhadap dimensi kejiwaan perilaku pekerja. Akibatnya, di berbagai instansi pemerintahan semakin bertumpuk kesalahan pendekatan dalam mengatasi kasus-kasus kepsikologian yang berkenaan dengan tingkah laku pegawai, yang pada akhirnya mengganggu dan menghambat tingkat produktivitas kerja yang menunjukkan kurangnya kinerja pegawai.

Kinerja merupakan hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan dengan nilai yang diharapkan. Hasil kerja adalah target yang harus dicapai oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Hasil kerja yang ingin dicapai tidak hanya menggambarkan titik akhir dari perencanaan kerja, tetapi juga menunjukkan sistem pengorganisasian kerja, pengisian lowongan kerja, gaya kepemimpinan dan pengendalian pegawai yang kesemuanya ini merupakan faktor-faktor pendukung dari tercapainya hasil kerja yang diinginkan oleh suatu unit kerja.

Tiap pegawai perlu dievaluasi sedikitnya sekali dalam setahun atau evaluasi tahunan kemudian diberi umpan balik untuk mengkomunikasikan sejauh mana kinerja yang dimilikinya. Namun

pada prakteknya sebagian besar Kepala Instansi merasa bahwa umpan balik tersebut membosankan. Akibatnya Kepala Instansi cenderung mengabaikan tanggung jawab itu. Umpan balik penilaian kinerja memang bersifat sangat otoriter dalam prosedurnya.

Kinerja perlu diterapkan dalam berbagai lembaga masyarakat. Seperti halnya dalam Lembaga Masyarakat. Lembaga Masyarakat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Masyarakat. Lembaga Masyarakat sebagai Unit Pelaksanaan Teknis dibidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Pembinaan Warga Binaan Masyarakat dilakukan di LAPAS dan pembinaan Warga Binaan Masyarakat dilakukan oleh BAPAS. Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Masyarakat yang diatur dalam BAB III Warga Binaan Masyarakat, pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat yaitu :

- a. Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- c. Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tanggal 20 September 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Pemasarakatan, tugas Lembaga Pemasarakatan adalah: “Melaksanakan Pemasarakatan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”. Untuk melaksanakan tugas dimaksud maka fungsinya adalah :

1. Melaksanakan Pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan
2. Memberikan bimbingan sosial atau kerohanian kepada Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan.
3. Melakukan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban.
4. Melakukan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengertian Anak dalam Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Anak Didik pemsarakatan adalah anak nakal dan atau anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang berdasarkan vonis Hakim telah ditetapkan sebagai Anak Pidana, atau Anak Negara, atau Anak Sipil dan diserahkan kepada lapas anak untuk dimasyarakatkan.

Lembaga Pemasarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Anak

menyatakan bahwa: “Anak Didik Pemasarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak yang harus terpisahkan dari orang dewasa”.

Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) memiliki tugas pokok dan fungsi. Lapas bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien pemsarakatan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan narapidana atau anak didik;
- b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana atau anak didik;
- d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Permasalahan dalam kinerja Lembaga Pemasarakatan dalam Pembinaan Terhadap Anak Didik di Pasir Pangaraian dimana dalam pembinaan tidak memperhatikan tahapan dalam pembinaan. Pembinaan yang dilakukan secara menyeluruh tanpa memperhatikan tahapan yang seharusnya dilakukan. Pembinaan dilakukan sesuai dengan keinginan dari pembina yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan. Dengan pembinaan seperti ini, maka hasil dari pembinaan anak didik di Pasir pengarayan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bertitik tolak dari tujuan pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik pemsarakatan, hal ini

ditemukan berbagai kendala yang dihadapi dalam rangka Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian, yaitu sebagai berikut:

1. Blok atau kamar penghuni
2. Kendaraan Dinas
3. Rumah Dinas
4. Pegawai

METODE

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Suyanto Bagong (2010:5).

Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dilapangan sebagaimana adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut teori relatif, pidana dimaksudkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat yaitu melindungi masyarakat dan memberikan pengayoman. Dalam teori ini terdapat prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan mencegah niat buruk pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya sedangkan prevensi umum bertujuan agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

Pembinaan menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan).

Pembinaan yang diberikan kepada Narapidana (Warga Binaan Pemasarakatan) telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: “ Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan dalam Tata Peradilan Pidana”.

Anak Didik Pemasarakatan menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan adalah

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua

atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Santoso (1995:52) Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut, dikenal empat tahap proses pembinaan, yaitu:

1. Tahap pertama: Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.
2. Tahap kedua: Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan,

maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan *medium security*.

3. Tahap ketiga: Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.
4. Tahap keempat: Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama dua pertiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan atas:
 - a. Pengayoman
 - b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
 - c. Pendidikan
 - d. Pembimbingan
 - e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu.

Menurut *Teori Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan*, Berkaitan dengan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana, ada berbagai teori motivasi telah berkembang sehingga menempatkan motivasi sebagai determinan penting bagi keberhasilan suatu pembinaan yang dilaksanakan oleh baik seseorang maupun kelompok/organisasi manapun juga. Bahwa cara untuk mempelajari motivasi didasarkan atas tiga pendekatan yaitu:

a. Teori Kepuasan (*Content Theories*)

Yakni memusatkan perhatian ke dalam diri seorang dengan penekanan pada faktor-faktor kebutuhan yang akan memotivasi orang tersebut.

b. Teori Proses (*Process Theories*)

Yakni menguraikan dan menganalisis bagaimana perilaku diarahkan, digerakkan, didukung dan atau dihentikan.

c. Teori Penguatan (*Reinforcement Theories*)

Yakni menekankan pada aspek perilaku dari sudut penyulut mekanis dalam mempelajari kebiasaan dengan dorongan eksternal dan internal.

Konsep Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian *Performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja,

tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung (Wibowo, 2007:7).

Dalam hal ini, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara *legal*, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Sinambela, 2006:67) menyatakan bahwa peranan kinerja pegawai sangat penting didalam suatu organisasi, hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sementara itu, klasifikasi ukuran kinerja menurut Wibowo (2007:325) adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas

Produktivitas biasanya dinyatakan sebagai hubungan antara *input* dan *output* fisik suatu proses. Oleh karena itu, produktivitas merupakan hubungan antara jumlah *output* dibandingkan dengan sumber daya yang dikonsumsi dalam memproduksi *output*. Sebanyak 55 unit diproduksi oleh kelompok yang terdiri dari empat orang pekerja dalam waktu seminggu.

2. Kualitas

Pada kualitas biasanya termasuk baik ukuran internal seperti susut, jumlah ditolak dan cacat per unit maupun ukuran eksternal rating seperti kepuasan pelanggan atau

- penilaian frekuensi pemesanan ulang pelanggan.
3. **Ketepatan Waktu**
Ketepatan waktu menyangkut persentase pengiriman tepat waktu atau persentase pesanan dikapalkan sesuai dijanjikan. Pada dasarnya, ukuran ketepatan waktu mengukur apakah orang-orang yang melakukan apa yang dikatakan akan dilakukan.
 4. **Cycle Time**
Cycle Time menunjukkan jumlah waktu yang diperlukan untuk maju dari satu titik ke titik lain dalam proses. Pengukuran *Cycle Time* mengukur berapa lama sesuatu dilakukan. Misalnya adalah berapa lama waktu rata-rata dipergunakan dari pelanggan menyampaikan pesanan sampai pelanggan benar-benar menerima pesanan.
 5. **Pemanfaatan Sumber Daya**
Pemanfaatan sumber daya merupakan pengukuran sumber daya yang dipergunakan lawan sumber daya tersebut untuk dipergunakan. Pemanfaatan sumber daya dapat diterapkan untuk mesin, komputer, kendaraan, dan bahkan orang. Tingkat pemanfaatan sumber daya tenaga kerja 40% mengidentifikasi bahwa sumber daya manusia baru dipergunakan secara produktif sebesar 40% dari waktu mereka yang tersedia untuk bekerja. Dengan mengetahui tingkat pemanfaatan, organisasi menemukan bahwa tidak memerlukan lebih banyak sumber daya.
 6. **Biaya**
Ukuran biaya terutama berguna apabila dikalkulasi dalam pasar per unit. Namun, banyak

perusahaan hanya mempunyai sedikit informasi tentang biaya per unit. Pada umumnya dilakukan kalkulasi biaya secara menyeluruh.

Indikator-indikator lain kinerja juga dapat dilihat dari standar kinerja yang dibuat oleh *Standard Chartered* sebagaimana dikutip oleh Amstrong (2004:93). Indikator-indikator yang digunakan antara lain: (1) Pengetahuan kerja; (2) Kesadaran terhadap kerja; (3) komunikasi; (4) Keterampilan interpersonal; (5) Bekerjasama; (6) Inisiatif; (7) Kemampuan beradaptasi; (8) Analisis dan (9) Pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

1. Proses Pembinaan dan Pembimbingan di Lembaga Pemasarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan berupa kegiatan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Proses pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama, pada tahap ini dilakukan penelitian terhadap narapidana untuk mengetahui hal ihwal yang bersangkutan.
 - b. Tahap kedua, bilamana proses pembinaan telah berjalan selama-lamanya sepertiga dari masa pidananya dan menurut Dewan pembina Pemasarakatan sudah terdapat kemajuan (insyaf, disiplin, patuh terhadap peraturan tata tertib), maka yang

- bersangkutan ditempatkan pada Lembaga Pemasj.arakatan dengan sistem keamanan medium (*medium security*), dengan kebebasan lebih banyak.
- c. Tahap ketiga, bilamana proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya dan menurut Dewan Pembina Pemasjarkatan telah terdapat cukup kemaiuan baik secara fisik mental maupun ketampilannya, maka dapat diadakan asimilasi dengan masyarakat luar.
 - d. Tahap keempat bilamana proses pembinaannya telah berlangsung selama dua per tiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat, atas usul Dewan Pembina Pemasjarkatan.
2. Ditemukan berbagai kendala yang dihadapi dalam rangka pembinaan Anak Didik Pemasjarkatan, diantaranya adalah kapasitas penghuni yang berlebihan (*over kapasitas*), petugas Lapas, Dana serta kurangnya tenaga ahli, sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pembinaan terhadap Anak Didik Pemasjarkatan.

SARAN

1. Pemerintah Daerah khususnya Lembaga Pemasjarkatan Kelas II B Pasir Pengaraian perlu lebih tegas lagi dalam penerapan UU No.12 tentang Pemasjarkatan yang berhubungan dengan tempat pembinaan terhadap anak didik Pemasjarkata di LAPAS Kelas II B Pasir Pengaraian.
2. Sangat disarankan kepada petugas Lapas khususnya petugas Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian dibagian pembinaan agar mengikuti pelatihan-pelatihan, training atau program terkait dengan pembinaan anak dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan petugas lapas sehingga nantinya petuga lapas dapat memberi inovasi dalam program pembinaan serta dapat mengkhususkan program pembinaan untuk Anak Didik Pemasjarkatan dan pada akhirnya tujuan terselenggaranya sistem Pemasjarkatan dapat tercapai yaitu; membentuk warga binaan pemasjarkatan seutuhnya dalam hal ini Anak Didik Pemasjarkatan, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Meningkatkan kerjasama

dengan instansi-instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta agar pembinaan yang diberikan dapat lebih mencapai hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, Michael dan Helen Murlis. 2003. *Manajemen Imbalan : Strategi dan Praktek Remunerasi*. Terjemahan Sofyan Cikmat. Jakarta. Gramedia.
- Atmowiloto, Arswendo. 1996. *Hak-Hak Narapidana*. Jakarta: Elsam.
- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono, 2003, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, PT Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana Media Group.
- Bintoro Tjokroamijoyo, 1986, *Pengantar Administrasi Negara*, PT Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Dwiyanto, Rian, 2010, *Manajemen Pelayanan Publik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Islamy, Irfan, 2007, *Proses dan Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kasim, 2002, *Administrasi Pemerintahan*, Alfabet, Bandung.
- Kountur, Roni, 2004, *Metode Penelitian : Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Penerbit PPM, Jakarta.
- Lane, Hoogerwerf, A, 1993, *Implementasi Kebijakan Publik*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Lane, Hoogerwerf, A, 2005, *Implementasi Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Moenir, Has, 2006, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat (Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi)*. Jakarta. Peradaban 2001.
- Nugroho, Riant, 2012, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Model Penelitian Kebijakan*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012
- Owen, Hughes, *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Purnaweni, Hartuti, 1991, *Bunga Rampai Pembangunan dan Pembiayaan Daerah*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Santoso, Topo. Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sedarmayanti, 2007, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas*

- Kerja*. Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rasyid, 2008, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahab, Abdul, 2002, *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Edisi Bahasa Indonesia. PT. Prenhallindo, Jakarta
- Wibawa, Chandra, 2009, *analisis implementasi atau evaluasi kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibowo, Fred. 2007. *Teknik Produksi Program Televisi*. Yogyakarta : Pinus Book Publisher.

Undang-undang

- Undang-Undang No.12 Tahun 1995
tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pembinaan dan
Bimbingan Warga Binaan
Pemasarakatan.